



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 31/PMK.06/2015

TENTANG

PENYELESAIAN ASET BEKAS MILIK ASING/TIONGHOA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.06/2008 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.06/2011;
 - b. bahwa guna penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa yang lebih optimal, tertib, terarah, akuntabel, tuntas dan menyeluruh serta untuk lebih mewujudkan kepastian hukum dalam status kepemilikan aset dan/atau sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, sehingga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.06/2008 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.06/2011 perlu dilakukan penyempurnaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Prp. Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2213);
 2. Undang-Undang Nomor 50 Prp. Tahun 1960 tentang Larangan Organisasi-organisasi Dan Pengawasan Terhadap Perusahaan-Perusahaan Orang Asing Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2105);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/Peperpu/032/1958 tentang Larangan Adanya Organisasi Yang Didirikan Oleh Dan/Atau Untuk Orang-Orang Warga Negara Dari Negara Asing Yang Tidak Mempunyai Hubungan Diplomatik Dengan Negara Republik Indonesia;
6. Keputusan Penguasa Perang Pusat Nomor Kpts/Peperpu/0439/1958 tentang Penempatan Semua Sekolah/Kursus Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Dan/Atau Diusahakan Oleh Organisasi Yang Didirikan Oleh Dan/Atau Orang-Orang Tionghoa Perantauan (Hoa Kiauw) Yang Bukan Warga Negara Dari Negara Asing, Yang Telah Mempunyai Hubungan Diplomatik Dengan Republik Indonesia Dan/Atau Telah Memperoleh Pengakuan Dari Negara Republik Indonesia Di Bawah Pengawasan Pemerintah Republik Indonesia;
7. Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1962 tentang Larangan Adanya Organisasi Yang Tidak Sesuai Dengan Kepribadian Indonesia, Menghambat Penyelesaian Revolusi Atau Bertentangan Dengan Cita-Cita Sosialisme Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2459);
8. Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Komando Operasi Tertinggi/Komando Tertinggi Operasi Ekonomi Nomor 52/KOTI/1964;
9. Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Komando Operasi Tertinggi Nomor 89/KOTI/1965;
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189);
11. Keputusan Presiden No 12 Tahun 2014 tentang Pencabutan Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera No SE-06/PRES.KAB/6/1967, Tanggal 28 Juni 1967;

Memperhatikan.../.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Memperhatikan : Instruksi Radiogram Kaskogam Nomor T-0403/G-5/5/66 tentang Pengawasan PEPELRADA Terhadap Pengambilalihan Sekolah-Sekolah Tionghoa Oleh Mahasiswa-Mahasiswa Dan Pelajar-Pelajar Setempat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENYELESAIAN ASET BEKAS MILIK ASING/TIONGHOA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa, yang selanjutnya disingkat ABMA/T, adalah aset yang dikuasai Negara berdasarkan:
 - a. Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/Peperpu/032/1958 jo. Keputusan Penguasa Perang Pusat Nomor Kpts/Peperpu/0439/1958 jo. Undang-Undang Nomor 50 Prp. Tahun 1960;
 - b. Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1962;
 - c. Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1962 jo. Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Pemimpin Besar Revolusi Nomor 52/KOTI/1964; dan
 - d. Instruksi Radiogram Kaskogam Nomor T-0403/G-5/5/66.
2. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
3. Direktorat Jenderal adalah unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang memiliki kewenangan, tugas dan fungsi di bidang kekayaan negara.
4. Direktur Jenderal adalah pejabat eselon I pada Kementerian Keuangan yang memiliki kewenangan, tugas dan fungsi di bidang kekayaan negara.
5. Direktur adalah pejabat eselon II pada Direktorat Jenderal yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan ABMA/T.
6. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal di Kementerian Keuangan yang memiliki kewenangan, tugas dan fungsi di bidang kekayaan negara.

7. Kantor..ll.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

7. Kantor Pelayanan adalah Kantor Pelayanan di bawah Direktorat Jenderal di Kementerian Keuangan yang memiliki kewenangan, tugas dan fungsi di bidang kekayaan negara.
8. Kementerian Negara, yang selanjutnya disebut Kementerian, adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
9. Lembaga adalah organisasi non Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.
10. Tim Penyelesaian adalah Tim Penyelesaian ABMA/T Tingkat Pusat.
11. Tim Asistensi Daerah adalah Tim Asistensi Penyelesaian ABMA/T Tingkat Wilayah.
12. Nilai Pasar adalah estimasi sejumlah uang yang dapat diperoleh dari hasil penukaran suatu aset atau kewajiban pada tanggal penilaian, antara pembeli yang berminat membeli dengan penjual yang berminat menjual dalam suatu transaksi bebas ikatan yang pemasarannya dilakukan secara layak, dimana kedua belah pihak masing-masing bertindak atas dasar pemahaman yang dimilikinya, kehati-hatian dan tanpa paksaan.
13. Pihak Ketiga adalah pihak yang menempati/menghuni/menggunakan ABMA/T meliputi:
 - a. Swasta, baik badan hukum atau perorangan; atau
 - b. PNS/anggota TNI/POLRI, baik yang masih aktif, telah pensiun/purna tugas, maupun oleh janda/duda PNS/anggota TNI/POLRI.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Lingkup ABMA/T merupakan tanah dan/atau bangunan bekas milik:

- a. perkumpulan-perkumpulan Tionghoa yang dinyatakan terlarang dan dibubarkan dengan peraturan Penguasa Perang Pusat;
- b. perkumpulan/aliran kepercayaan asing yang tidak sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia yang dinyatakan terlarang dan dibubarkan;

c. perkumpulan.../c



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- c. perkumpulan-perkumpulan yang menjadi sasaran aksi massa/kesatuan-kesatuan aksi tahun 1965/1966 sebagai akibat keterlibatan Republik Rakyat Tjina (RRT) dalam pemberontakan G.30.S/PKI yang ditertibkan dan dikuasai oleh Penguasa Pelaksana Dwikora Daerah; atau
- d. organisasi yang didirikan oleh dan/atau untuk orang Tionghoa perantauan (*Hoa Kiauw*) yang bukan Warga Negara Asing yang telah mempunyai hubungan diplomatik dengan Negara Republik Indonesia dan/atau memperoleh pengakuan dari Negara Republik Indonesia, beserta cabang-cabang dan bagian-bagiannya.

BAB III

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

- (1) Kewenangan dan tanggung jawab Menteri untuk penyelesaian ABMA/T secara fungsional dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat berkoordinasi dengan Kementerian Negara/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan/ atau pihak lain yang diperlukan dalam penyelesaian ABMA/T.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat menunjuk Direktur atau pejabat pada instansi vertikal Direktorat Jenderal untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab untuk penyelesaian ABMA/T.

Pasal 4

Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), meliputi:

- a. menentukan arah kebijakan dan petunjuk penyelesaian ABMA/T;
- b. membentuk Tim Penyelesaian dan Tim Asistensi Daerah;
- c. menetapkan penyelesaian status kepemilikan ABMA/T;
- d. menetapkan aset temuan baru menjadi ABMA/T;
- e. menetapkan aset yang dinyatakan bukan merupakan ABMA/T;
- f. melakukan pencoretan ABMA/T yang telah diselesaikan dari Daftar ABMA/T; dan
- g. melakukan penatausahaan dan pemutakhiran data ABMA/T.

BAB.../f



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

BAB IV

TIM PENYELESAIAN DAN TIM ASISTENSI DAERAH

Pasal 5

Dalam rangka penyelesaian ABMA/T Direktur Jenderal atas nama Menteri membentuk:

- a. Tim Penyelesaian; dan
- b. Tim Asistensi Daerah.

Pasal 6

Tim Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri dari unsur instansi tingkat pusat, antara lain:

- a. Kementerian Keuangan;
- b. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. Kementerian Pertahanan;
- d. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- e. Badan Intelijen Negara (BIN);
- f. Badan Pertanahan Nasional (BPN);
- g. Kejaksaan Agung; dan
- h. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Pasal 7

- (1) Tim Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas :
 - a. memberikan pertimbangan atas penyelesaian ABMA/T termasuk penanganan masalah hukum kepada Direktur Jenderal;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan koordinasi dengan instansi terkait mengenai penyelesaian ABMA/T;
 - c. melaksanakan inventarisasi dan penelitian ABMA/T;
 - d. membahas usulan penyelesaian dari Tim Asistensi serta menyampaikan saran, pendapat, dan/atau rekomendasi mengenai penyelesaian ABMA/T kepada Direktur Jenderal; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan ABMA/T.
- (2) Tim Penyelesaian melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal setiap tahun.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 8

- (1) Tim Asistensi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b, terdiri dari unsur instansi tingkat daerah, antara lain:
 - a. Kantor Wilayah;
 - b. Pemerintah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota;
 - c. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - d. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi dan/atau Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota;
 - e. Komando Daerah Militer;
 - f. Badan Intelijen Negara di Daerah (BINDA);
 - g. Kejaksaan Tinggi;
 - h. Kepolisian Daerah; dan
 - i. Kantor Pelayanan.
- (2) Tim Asistensi Daerah diketuai oleh Kepala Kantor Wilayah yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Tim Asistensi Daerah yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Tim Asistensi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan sosialisasi dan koordinasi dengan instansi terkait di wilayahnya dalam rangka mempercepat penyelesaian masalah ABMA/T sesuai dengan arahan Direktur Jenderal;
 - b. menyampaikan usulan penyelesaian masalah ABMA/T sesuai kondisi terkini di wilayahnya;
 - c. melaksanakan inventarisasi dan penelitian ABMA/T;
 - d. melaporkan hasil inventarisasi dan penelitian, serta menyampaikan saran dan rekomendasi penyelesaian kepada Direktur Jenderal; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Tim Asistensi Daerah menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian ABMA/T di wilayahnya tiap semester kepada Direktur Jenderal melalui Tim Penyelesaian.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 8 -

Pasal 10

Segala pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan Tim Penyelesaian dan Tim Asistensi Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB V
PENYELESAIAN STATUS KEPEMILIKAN ABMA/T

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

- (1) Penyelesaian status kepemilikan ABMA/T diutamakan untuk tempat penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan.
- (2) Selain untuk tempat penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak ketiga dapat memperoleh ABMA/T setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal atas nama Menteri berdasarkan permohonan yang diajukan.
- (3) Untuk kepentingan negara, ABMA/T dapat disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia atau Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pasal 12

Penyelesaian ABMA/T didasarkan pada data sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

- (1) Penyelesaian status kepemilikan ABMA/T dilakukan dengan cara:
 - a. dimantapkan status hukumnya menjadi Barang Milik Negara/Daerah;
 - b. dilepaskan penguasaannya dari Negara kepada pihak ketiga dengan cara pembayaran kompensasi kepada Pemerintah dengan menyetorkannya ke Kas Negara;
 - c. dikembalikan kepada pemilik perorangan yang sah; atau
 - d. dikeluarkan dari daftar ABMA/T.

(2) Penyelesaian. /...



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (2) Penyelesaian dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas ABMA/T secara sebagian atau seluruhnya berdasarkan usulan Tim Asistensi Daerah.
- (3) Penyelesaian selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat penetapan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri atas usulan Tim Asistensi Daerah berdasarkan masukan dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Usulan penyelesaian dari Tim Asistensi Daerah dibahas oleh Tim Penyelesaian.
- (2) Hasil pembahasan Tim Penyelesaian berupa saran, pendapat dan/atau rekomendasi penyelesaian status kepemilikan disampaikan kepada Direktur Jenderal.
- (3) Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan penyelesaian status kepemilikan dengan Keputusan Menteri yang memuat data aset terkini berdasarkan hasil penelitian oleh Tim Asistensi Daerah.

Pasal 15

ABMA/T yang telah dilakukan penyelesaian status kepemilikannya dicoret dari Daftar ABMA/T.

Bagian Kedua

Pemantapan Status Hukum
Menjadi Barang Milik Negara/Daerah

Pasal 16

- (1) Pemantapan status hukum ABMA/T menjadi Barang Milik Negara/Daerah dilakukan terhadap ABMA/T yang belum bersertifikat atau telah bersertifikat atas nama Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.
- (2) Usulan pemantapan status hukum ABMA/T menjadi Barang Milik Negara/Daerah untuk penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan diajukan Tim Asistensi Daerah sesuai permohonan dari:
 - a. Kementerian/Lembaga; atau
 - b. Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota bersangkutan.

(3) Dikecualikan..



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 10 -

- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemantapan status hukum ABMA/T menjadi Barang Milik Negara/Daerah dapat dilakukan tanpa melalui permohonan Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk:
- a. kepentingan Negara/Daerah; atau
 - b. ABMA/T yang telah bersertipikat atas nama Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan telah digunakan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 17

Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan pemantapan status hukum ABMA/T menjadi Barang Milik Negara/Daerah dengan Keputusan Menteri.

Pasal 18

- (1) Dalam hal ABMA/T belum bersertipikat atas nama Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, pemantapan status hukum ABMA/T menjadi Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus segera ditindaklanjuti dengan pensertipikatan.
- (2) Pembebanan biaya pensertipikatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pelepasan Penguasaan dari Negara kepada Pihak Ketiga
dengan Cara Pembayaran Kompensasi

Pasal 19

Pelepasan penguasaan ABMA/T dari Negara kepada pihak ketiga dengan cara pembayaran kompensasi kepada Pemerintah dilakukan untuk kepentingan:

- a. penggunaan oleh swasta untuk:
 1. kegiatan komersial;
 2. rumah tinggal;
 3. kegiatan sosial;
 4. kegiatan pendidikan; atau
 5. kegiatan peribadatan yang diakui Pemerintah.

b. penggunaan...



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- b. penggunaan rumah tinggal oleh PNS/TNI/Polri baik yang masih aktif, telah pensiun/purna tugas, maupun oleh janda/duda PNS/anggota TNI/Polri yang didasarkan pada surat atau keputusan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 20

- (1) Pelepasan penguasaan ABMA/T dari Negara dengan cara pembayaran kompensasi kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan terhadap ABMA/T yang ditempati/dihuni/digunakan oleh pihak ketiga.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pihak yang menempati/menghuni/menggunakan ABMA/T secara terus menerus paling singkat selama 5 (lima) tahun dan bukan merupakan reinkarnasi/penerus/*onderbouw* dari organisasi/perkumpulan/yayasan terlarang/eksklusif rasial.
- (3) Dalam hal pihak ketiga merupakan badan hukum, maka status badan hukum tersebut harus merupakan badan hukum Indonesia yang tidak memiliki kaitan kepemilikan dengan badan hukum atau organisasi asing dan bukan merupakan reinkarnasi/penerus/*onderbouw* dari organisasi/perkumpulan/yayasan terlarang/eksklusif rasial.
- (4) Permohonan pelepasan penguasaan ABMA/T dari Negara dengan cara pembayaran kompensasi kepada Pemerintah diajukan oleh pihak ketiga kepada Tim Asistensi Daerah.

Pasal 21

- (1) ABMA/T yang akan dilepaskan penguasaannya dari Negara kepada pihak ketiga dengan cara pembayaran kompensasi kepada Pemerintah dilakukan penilaian untuk mendapatkan Nilai Pasar.
- (2) Nilai Pasar yang didapatkan dari hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penetapan besaran kompensasi.

Pasal. / ..



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 22

- (1) Pelepasan penguasaan ABMA/T dari Negara kepada pihak ketiga dengan cara pembayaran kompensasi kepada Pemerintah dengan besaran sebagai berikut:
 - a. Ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Pasar aset bagi ABMA/T yang digunakan oleh swasta untuk kegiatan komersial dan/atau rumah tinggal.
 - b. Ditetapkan dengan keringanan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Nilai Pasar aset bagi ABMA/T yang digunakan oleh swasta untuk kegiatan pendidikan dan/atau kegiatan sosial.
 - c. Ditetapkan dengan keringanan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Nilai Pasar aset bagi ABMA/T yang digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS)/anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), baik yang masih aktif, telah pensiun/purna tugas, maupun oleh janda/duda PNS/anggota TNI/POLRI untuk rumah tinggal, yang didasarkan pada suatu keputusan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
 - d. Ditetapkan dengan keringanan sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Pasar aset bagi ABMA/T yang digunakan untuk kegiatan peribadatan yang diakui Pemerintah.
- (2) Besaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan hasil penilaian ABMA/T terkini, dengan ketentuan apabila di atas tanah ABMA/T:
 - a. telah berdiri bangunan baru dengan struktur baru yang terpisah dari bangunan ABMA/T, besaran kompensasi dihitung berdasarkan hasil penilaian atas tanah dan bangunan lama;
 - b. telah berdiri bangunan baru yang berdiri dalam struktur yang sama dan merupakan bagian renovasi dari bangunan ABMA/T, besaran kompensasi dihitung berdasarkan hasil penilaian atas tanah dan seluruh bangunan;
 - c. bangunan ABMA/T dibongkar dengan persetujuan Menteri, besaran kompensasi dihitung berdasarkan hasil penilaian atas tanah ABMA/T; atau
 - d. bangunan ABMA/T dibongkar tanpa persetujuan Menteri, besaran kompensasi dihitung berdasarkan hasil penilaian atas tanah ABMA/T ditambah penggantian atas bangunan lama yang telah dibongkar sebesar 10% (sepuluh persen) dari hasil penilaian tanah ABMA/T.

(3) Besarnya...



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- (3) Besarnya kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai pasar aset berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pihak yang bersangkutan.
- (4) Penentuan besaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam surat Persetujuan Penetapan Besaran Kompensasi yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (5) Surat Direktur Jenderal atas nama Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya memuat besaran kompensasi dan jangka waktu pelunasan kompensasi.

Pasal 23

Pembayaran kompensasi kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilakukan dengan jangka waktu pelunasan paling lama 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4).

Pasal 24

- (1) Jangka waktu pelunasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan jangka waktu pelunasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat dilakukan dengan pertimbangan adanya keadaan kahar (*force majeure*) yang mempengaruhi kemampuan ekonomi pihak ketiga.
- (3) Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pihak Ketiga dengan mengajukan permohonan yang disertai surat pernyataan bermeterai cukup, yang didukung dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang kepada Tim Asistensi Daerah.
- (4) Dalam hal Pihak Ketiga perorangan meninggal dunia, pengajuan permohonan perpanjangan jangka waktu dilakukan oleh ahli warisnya.
- (5) Dalam hal permohonan perpanjangan jangka waktu telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Tim Asistensi Daerah menyampaikannya kepada Direktur Jenderal.

Pasal. /...



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

Pasal 25

Permohonan perpanjangan jangka waktu yang telah disampaikan oleh Tim Asistensi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3):

- a. Dalam hal tidak disetujui, Direktur Jenderal atas nama Menteri membuat pemberitahuan tertulis yang memuat penolakan perpanjangan pembayaran kompensasi kepada Tim Asistensi Daerah untuk disampaikan kepada pemohon.
- b. Dalam hal disetujui, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan surat yang memuat perpanjangan pelunasan kompensasi untuk paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak surat perpanjangan diterbitkan.

Pasal 26

Dalam hal Pihak Ketiga atau ahli waris belum melunasi pembayaran kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 1 huruf a, huruf b, dan huruf c, Direktur membuat pemberitahuan tertulis kepada Pihak Ketiga atau ahli waris paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu pelunasan kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 25 huruf b.

Pasal 27

- (1) Dalam hal Pihak Ketiga atau ahli waris telah melakukan pembayaran melampaui jangka waktu atau perpanjangan jangka waktu yang telah ditentukan, besaran kompensasi ditetapkan kembali berdasarkan Nilai Pasar hasil penilaian terkini yang dituangkan dalam Surat Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (2) Selisih antara besaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kompensasi yang telah dibayarkan, disetorkan secara tunai dengan jangka waktu pelunasan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkannya surat Direktur Jenderal atas nama Menteri mengenai persetujuan besaran kompensasi kepada Pemerintah.
- (3) Dalam hal pihak ketiga atau ahli waris tidak melakukan pembayaran selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), persetujuan penetapan besaran kompensasi dinyatakan batal dan pembayaran kompensasi yang telah dilakukan menjadi penerimaan Negara.



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

Pasal 28

Dalam hal Pihak Ketiga tidak melakukan pembayaran kompensasi sama sekali, persetujuan penetapan besaran kompensasi dinyatakan batal.

Pasal 29

ABMA/T yang tidak diselesaikan oleh Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 pada ayat (3) dan Pasal 28 dapat dimantapkan status hukumnya menjadi Barang Milik Negara/Daerah.

Pasal 30

Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan pelepasan penguasaan dari negara kepada pihak ketiga dengan cara pembayaran kompensasi dengan Keputusan Menteri, dalam hal pihak ketiga telah selesai melaksanakan kewajiban kompensasi.

Pasal 31

- (1) Pihak Ketiga yang telah memperoleh ABMA/T dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, dapat melakukan pengalihan/pemindahtanganan/perubahan peruntukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (2) Dikecualikan dari keharusan mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Jenderal atas nama Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila pihak ketiga telah melakukan pembayaran sebesar 100% (seratus persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3).
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan kewajiban bagi pihak ketiga untuk mengembalikan keringanan yang telah diberikan yang dihitung dengan ketentuan:
 - a. 50% (lima puluh persen) dari Nilai Pasar terkini atas tanah dan Nilai Pasar terdahulu atas bangunan dalam hal untuk penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b dan huruf c dialihkan/dipindahtangankan/diubah peruntukannya menjadi untuk penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a;

b. 50%.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- b. 50% (lima puluh persen) dari Nilai Pasar terkini atas tanah dan Nilai Pasar terdahulu atas bangunan dalam hal untuk penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d dialihkan/dipindah-tangankan/diubah peruntukannya menjadi untuk penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b atau huruf c; atau
 - c. 100% (seratus persen) dari Nilai Pasar terkini atas tanah dan Nilai Pasar terdahulu atas bangunan dalam hal untuk penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d dialihkan/dipindah-tangankan/diubah peruntukannya menjadi untuk penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kewajiban bagi pihak ketiga untuk mengembalikan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku, namun tetap dilaporkan kepada Menteri Keuangan, dalam hal pertimbangan dalam rangka pelaksanaan rencana strategis pertahanan negara.

Pasal 32

Pengalihan/pemindahtanganan/perubahan peruntukan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) wajib dilakukan penilaian.

Pasal 33

Pembayaran kompensasi kepada Pemerintah merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang harus disetor langsung oleh pihak ketiga ke Kas Negara.

Bagian Keempat

Pengembalian kepada Pihak Ketiga yang Sah

Pasal 34

ABMA/T dikembalikan kepada pihak ketiga yang sah dalam hal terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Pasal 35

Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan pengembalian kepada pihak ketiga yang sah dengan Keputusan Menteri.

Bagian...



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 17 -

Bagian Kelima

Dikeluarkan dari Daftar ABMA/T

Pasal 36

- (1) Berdasarkan usulan dari Tim Asistensi Daerah ABMA/T dapat dikeluarkan dari Daftar ABMA/T, dalam hal:
 - a. tidak ditemukan;
 - b. hilang atau musnah akibat bencana alam (*force majeure*); dan/atau
 - c. sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.06/2008 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina, telah:
 - 1) dipertukarkan dengan aset milik pihak ketiga oleh Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dengan atau tanpa persetujuan Menteri;
 - 2) dihibahkan oleh Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dengan atau tanpa persetujuan Menteri;
 - 3) dikembalikan kepada pemilik perorangan yang sah dengan persetujuan Menteri; atau
 - 4) dilepaskan penguasaannya kepada pihak ketiga dengan cara pembayaran kompensasi dengan persetujuan Menteri.
- (2) Pengeluaran ABMA/T dari daftar ABMA/T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang dilakukan tanpa persetujuan Menteri, dilengkapi dengan pernyataan bahwa segala sebab dan akibat tukar menukar aset merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota bersangkutan.

Pasal 37

Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan pengeluaran dari Daftar ABMA/T dengan Keputusan Menteri.

Bagian..



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 18 -

Bagian Keenam

ABMA/T yang dikuasai oleh Pihak Ketiga

Pasal 38

- (1) Pihak Ketiga yang menempati/menghuni/menggunakan ABMA/T secara terus-menerus lebih dari 5 (lima) tahun wajib mengajukan permohonan penyelesaian status kepemilikan ABMA/T secara tertulis dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan penyelesaian oleh Tim Asistensi Daerah.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir, Tim Asistensi Daerah menerbitkan surat peringatan yang memuat agar Pihak Ketiga yang menempati segera mengajukan permohonan penyelesaian status kepemilikan ABMA/T dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak surat peringatan diterbitkan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak surat peringatan diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak ketiga tidak mengajukan permohonan penyelesaian status kepemilikan ABMA/T, maka untuk kepentingan negara Tim Asistensi Daerah harus mengusulkan atas ABMA/T dimaksud kepada Tim Penyelesaian untuk dimantapkan status hukumnya menjadi Barang Milik Negara atau Barang Milik Daerah.

Pasal 39

- (1) Terhadap ABMA/T yang sudah bersertifikat atas nama Pihak Ketiga, penyelesaian atas ABMA/T tersebut dilakukan melalui upaya musyawarah dengan pihak ketiga.
- (2) Dalam hal upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dilakukan pemblokiran hak atas tanah ABMA/T.
- (3) setelah dilakukan pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelesaian atas ABMA/T dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, melalui upaya hukum:
 - a) di luar lembaga peradilan; dan/atau
 - b) melalui lembaga peradilan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 19 -

BAB VI

PENETAPAN TEMUAN BARU ABMA/T

Pasal 40

- (1) Temuan baru merupakan aset yang memenuhi kriteria ABMA/T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan tidak termasuk pada data sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Tim Asistensi Daerah menyampaikan usulan aset terindikasi sebagai temuan baru kepada Tim Penyelesaian berdasarkan informasi yang didapat oleh:
 - a. Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/kabupaten/Kota, dan/atau pihak lain; dan/atau
 - b. Tim Asistensi Daerah.
- (3) Tim Penyelesaian meneliti dan memverifikasi usulan aset terindikasi sebagai temuan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Tim Asistensi Daerah, dan pihak lain yang diperlukan.
- (4) Dalam hal hasil penelitian dan verifikasi menyimpulkan bahwa aset merupakan ABMA/T, hasil tersebut selanjutnya dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Tim Penyelesaian.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Direktur Jenderal untuk memperoleh penetapan sebagai temuan baru ABMA/T sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d.
- (6) Berdasarkan penetapan sebagai temuan baru ABMA/T sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Penyelesaian dan/atau Tim Asistensi Daerah melakukan pemutakhiran data ABMA/T sebagai dasar pelaksanaan langkah lanjut penyelesaian ABMA/T.

Pasal 41

Temuan baru yang ditetapkan sebagai ABMA/T dicatat dalam Daftar ABMA/T.

BAB./...



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 20 -

BAB VII
PENCORETAN ABMA/T YANG TELAH DISELESAIKAN
DARI DAFTAR ABMA/T

Pasal 42

- (1) Pencoretan atas ABMA/T merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mencoret ABMA/T pada daftar ABMA/T.
- (2) Pencoretan dilakukan atas ABMA/T yang telah diselesaikan dan telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri mengenai:
 - a. pemantapan status hukum ABMA/T menjadi Barang Milik Negara/Daerah;
 - b. pelepasan penguasaan ABMA/T dari Negara kepada pihak ketiga dengan cara pembayaran kompensasi kepada Pemerintah dengan menyetorkannya ke Kas Negara;
 - c. pengembalian ABMA/T kepada pemilik perorangan yang sah;
 - d. pengeluaran ABMA/T dari daftar ABMA/T.

BAB VIII
PENATAUSAHAAN DAN PEMUTAKHIRAN
DATA ABMA/T

Pasal 43

- (1) Direktur melakukan penatausahaan ABMA/T yang meliputi kegiatan:
 - a. pembukuan,
 - b. inventarisasi, dan
 - c. pelaporan.
- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan pencatatan ABMA/T pada Daftar ABMA/T yang dilakukan setiap ada pemutakhiran data.
- (3) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan penelitian lapangan terhadap ABMA/T yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan penyampaian Laporan Perkembangan Penyelesaian ABMA/T yang dibuat setiap semester tahun bersangkutan sebagai bahan untuk menyusun neraca pemerintah pusat.

Pasal..



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**
- 21 -

Pasal 44

- (1) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dilakukan oleh Direktur dalam hal terdapat:
 - a. perubahan status terkini ABMA/T;
 - b. penyelesaian ABMA/T;
 - c. pencoretan; atau
 - d. temuan baru.
- (2) Perubahan status terkini ABMA/T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan usulan dari Tim Asistensi Daerah dan/atau hasil inventarisasi.
- (3) Status terkini ABMA/T sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi tetapi tidak terbatas pada adanya perubahan atas:
 - a. nama;
 - b. lokasi;
 - c. tahun dikuasai;
 - d. kondisi fisik, antara lain perubahan luas tanah dan/atau bangunan; dan/atau
 - e. posisi hukum.

BAB IX

PEMBINAAN, MONITORING, DAN EVALUASI

Pasal 45

- (1) Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi atas penyelesaian ABMA/T.
- (2) Ketentuan pelaksanaan pembinaan, monitoring, dan evaluasi atas penyelesaian ABMA/T diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

- (1) Penyelesaian ABMA/T yang telah selesai dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.06/2008 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.06/2011, dinyatakan sah.

(2) Penyelesaian..



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**
- 22 -

- (2) Penyelesaian ABMA/T yang telah selesai dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.06/2008 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.06/2011 yang mendasarkan pada data sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XVII Peraturan Menteri Keuangan tersebut, dinyatakan sah.
- (3) Penetapan besaran kompensasi yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.06/2008 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.06/2011, dinyatakan tetap berlaku.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 47

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.06/2008 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.06/2011, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis penyelesaian ABMA/T diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 49

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar..k.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Maret 2015.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Maret 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 336

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

AACHMAD SAEPUDIN
NIP 195611051977121001

